

Kaidah Fiqh

الإِضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ

Kedadaan Darurat Tidak Menggugurkan
Hak Orang Lain

Publication: 1435 H_2014 M

DARURAT TIDAK MENGGUGURKAN HAK ORANG LAIN

Disalin dari Majalah al-Sunnah, Ed. Khusus 03-04,
Th.XVIII_1435/2014, Rubrik *Qawaid Fiqhiyyah*

Download > 750 eBook Islam di
www.ibnumajjah.com

A. MAKNA KAIDAH

الإِضْطِرَّاءُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ

Keadaan Darurat Tidak Menggugurkan Hak Orang Lain

Kaidah ini merupakan salah satu cabang kaidah "Kesulitan menjadi sebab adanya kemudahan" yang termasuk salah satu dari lima kaidah besar dalam pembahasan fiqih. Juga merupakan penjelasan lanjutan dari kaidah "Keadaan darurat menjadi sebab diperbolehkannya perkara yang dilarang."¹

¹ Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah suatu keadaan yang dialami seseorang, apabila tidak diatasi maka akan menyebabkan hilangnya kemaslahatan orang tersebut yang bersifat *dharuri*. (Lihat *Qawa'id wa adh-Dhawabith al-Fiqhiyyah 'inda Ibni Taimiyyah fi*

Sebagaimana telah kita Pahami bahwa seseorang yang berada dalam keadaan darurat, yang menyebabkannya harus mengonsumsi sesuatu yang haram, maka ia diberikan udzur untuk melakukannya. Misalnya, orang yang sangat lapar dan tidak ada makanan yang didapatkan kecuali daging bangkai maka dalam keadaan itu diperbolehkan baginya untuk memakan daging tersebut sekedarnya. Allah عزَّوجلَّ berfirman:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. (QS. Al-Baqarah/2:173)

Kitabai at-Thaharah wa as-Shalah karya Syaikh Nashir bin Abdillah al-Maiman, hlm.288)

Namun demikian timbul pertanyaan apabila perbuatan seseorang mengambil atau mengkonsumsi perkara yang haram itu menyebabkan hilang atau rusaknya harta orang lain? Apakah ia wajib menggantinya atautakah tidak? Inilah yang dibahas dalam kaidah ini. Kaidah ini menjelaskan bahwa keadaan darurat meskipun menjadikan seseorang mendapatkan udzur untuk mengambil perkara yang haram dan tidak berdosa ketika ia melakukannya namun tidak berarti bahwa itu juga menjadi sebab diperbolehkannya menggugurkan (atau menghilangkan) hak orang lain. Sehingga apabila keadaan darurat menyebabkan seseorang terpaksa mengambil atau memanfaatkan harta orang lain, maka ia tetap harus mengganti harta yang telah ia manfaatkan dari harta orang lain tersebut.²

² Lihat pembahasan kaidah ini dalam *Qawa'id Ibni Rajab*, hlm. 136, dan *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, karya Az-Zarqa, hlm. 161.

B. DALIL YANG MENDASARINYA

Di antara dalil yang menunjukkan eksistensi kaidah ini adalah beberapa nash firman Allah ﷻ dan sabda Nabi صلى الله عليه وسلم yang menjelaskan tentang haramnya mengambil harta seorang Muslim dengan cara yang batil. Di antaranya firman Allah ﷻ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (QS. An-Nisa'/4:29)

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di رحمه الله menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, "Allah ﷻ melarang para hamba-Nya yang beriman dari memakan harta sesama mereka dengan cara yang batil. Larangan ini mencakup memakannya

dengan cara merampas, mencuri, atau mengambilnya dengan perjudian dan cara-cara hina lainnya."³

Adapun dalil dari Sunnah di antaranya adalah sabda Nabi صلى الله عليه وسلم dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه riwayat Muslim. Beliau صلى الله عليه وسلم bersabda:

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ

Setiap orang Muslim terhadap Muslim lainnya adalah haram darahnya, hartanya dan kehormatannya.⁴

Demikian pula sabda Nabi صلى الله عليه وسلم:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسِهِ

Tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan darinya.⁵

³ *Taisir at-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, 2/54.

⁴ HR. Muslim no. 2564.

Demikian pula di antara yang mendukung eksistensi kaidah ini adalah beberapa kaidah fiqih berkaitan dengan keadaan darurat yang dialami oleh seorang insan. Di antaranya :

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ

Madharat tidak boleh dihilangkan dengan madharat lainnya.

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ

Madharat tidak boleh dihilangkan dengan madharat semisalnya.

Kaidah ini mengharuskan adanya *dhoman* (ganti rugi) atas harta yang diambil dan dimanfaatkan oleh orang yang sedang mengalami keadaan darurat. Jika tidak demikian, berarti itu adalah bentuk menghilangkan madharat dengan

⁵ HR. Ahmad. Lihat *Kunuz al-Haqaiq fi Hadits Khair al-Khota'iq* karya al-Munawi 2/175.

madharat lainnya, atau dengan madharat semisal, atau bahkan dengan madharat yang lebih besar dari madharat pertama, dan ini bertentangan dengan kaidah tersebut.

Al-Bazdawi رحمه الله mengatakan/Sesungguhnya pengaruh keadaan darurat nampak dari gugurnya dosa, bukan hukumnya yang gugur. Maka wajib bagi seseorang yang mengalami keadaan darurat membayar *ta'widh* (ganti rugi). Barangsiapa mengalami kelaparan boleh baginya memakan harta orang lain namun (kewajibannya) ganti rugi tidak gugur darinya.⁶

⁶ *Kasyfu al-Asrar* karya al-Bazdawi 1/1511. Lihat *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah at-Kubra wa Ma Tafarra'a 'anha* karya Syaikh Dr. Shalih bin Ghanim as-Sadlan, hlm. 300.

C. CONTOH PENERAPAN KAIDAH

Banyak permasalahan fiqih yang tercakup dalam kandungan kaidah ini.⁷ Berikut ini beberapa contoh darinya :

1. Jika seseorang dalam keadaan lapar sehingga terpaksa memakan makanan orang lain, maka ia wajib mengganti makanan itu atau membayar ganti rugi kepada pemiliknya. Karena keadaan darurat tidak menggugurkan hak orang lain.⁸
2. Apabila sebuah perahu dikhawatirkan akan tenggelam karena banyaknya muatan, kemudian si pemilik perahu itu melemparkan sebagian barang milik penumpang ke Laut,

⁷ Lihat *al-Qawa'id* karya Ibnu Rajab, hlm. 36. *al-Qawa'id wa al-Fawaid al-Ushuliyyah* karya Ibnu al-Laham, hlm. 34. *al-Furuq* karya al-Qarafi, 1/95.

⁸ Apabila barang yang dimanfaatkan tersebut berupa barang yang ada semisalnya maka wajib diganti dengan barang semisal. Jika tidak maka diganti dengan membayar harganya. (Lihat *al-Qawa'id al-Kulliyah wa adh-Dhawabith al-Fiqhiyyah* karya Dr. Muhammad 'Utsman Syabir, hlm. 227).

maka ia wajib mengganti barang yang dilemparkan tersebut kepada pemiliknya.⁹

3. Apabila seseorang menyewa perahu selama jangka waktu tertentu, kemudian ia tidak bisa mengembalikan perahu itu tepat waktu dikarenakan adanya penghalang berupa ombak yang besar atau semisalnya yang menyebabkan keterlambatan sampai di daratan maka dalam keadaan ini ia wajib membayar ganti rugi kepada pemilik perahu sesuai standar harga sewa secara umum dan sesuai kadar lamanya waktu tambahan dari pengembalian itu.¹⁰ Hal ini dikarenakan keadaan darurat yang dialami si penyewa tidak menggugurkan hak si pemilik perahu tersebut.¹¹ *Wallahu a'lam.*[]

⁹ Lihat *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*, hlm. 186; *al-Qawa'id* karya Ibnu Rajab, hlm. 36. *al-Qawa'id al-Kulliyah wa adh-Dhawabith al-Fiqhiyyah* karya Dr. Muhammad 'Utsman Syabir, hlm. 228.

¹⁰ Lihat *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*, hlm. 186

¹¹ Diangkat dari kitab *al-Mufasshal fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Dr. Ya'qub bin Abdul Wahhab al-Bahisin, Cet. II, Tahun 1432 H/2011 M, Dar at-Tadmuriyyah, Riyadh, hlm. 270-272.